

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR : 38

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PELESTARI KAWASAN CAGAR **BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan warisan budaya dalam bentuk Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal, sehingga perlu dilestarikan;
 - b. bahwa terhadap pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum:
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PELESTARI KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA.

3 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kabudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah Kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik.
- 6. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.
- 7. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling kurang 50 (lima puluh) tahun serta diidentifikasi

- mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan
- b. benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- 8. Lingkungan Cagar Budaya adalah suatu kesatuan ruang dengan BCB.
- 9. Desa Budaya adalah desa atau kelurahan yang memiliki potensi budaya fisik dan non fisik.
- 10. Lansekap Budaya adalah suatu ruang/bentang alam yang memiliki pemandangan yang indah.
- 11. Bangunan *High Culture/Grand Architecture* adalah bangunan yang memiliki nilai arsitektur adiluhung/mulia.
- 12. Pengelolaan adalah tindakan pembinaan, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan KCB dan BCB.
- 13. Pelestarian adalah salah satu upaya untuk mempertahankan KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya.
- 14. Perlindungan adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan dan/atau kemusnahan KCB dan/atau BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
- 15. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk BCB dan memperkuat struktur bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis dalam upaya pelestarian BCB.
- 16. Pemanfaatan adalah penggunaan KCB dan BCB untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian KCB dan BCB.

- 17. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan lingkungan KCB dan BCB dari kerusakan yang diakibatkan faktor manusia maupun alam dengan cara perawatan dan pengawetan.
- 18. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengelolaan KCB dan/atau BCB.
- 19. Dewan Kebudayaan Kabupaten yang selanjutnya disebut DKK adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan berbasis kebudayaan.
- 20. Forum Pelestarian Lingkungan Budaya adalah sekumpulan anggota masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga lain atau perorangan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap warisan budaya di Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan kepada Pemerintah melalui Dewan Pertimbangan.
- 21. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian terhadap pelestari dan obyek yang dilestarikan, yang diusulkan untuk menerima penghargaan pelestari KCB dan BCB.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur lebih lanjut tentang ketentuan dan prosedur pemberian penghargaan bagi pelestari KCB dan BCB.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pelestari KCB dan BCB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kategori penerima penghargaan;
- b. penerima penghargaan pengelola KCB dan/atau BCB;
- c. bentuk penghargaan;
- d. tata cara, prosedur dan penetapan pemberian penghargaan pengelola KCB dan/atau BCB; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

KATEGORI PELESTARI KCB DAN/ATAU BCB YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan pelestari KCB dan BCB diberikan kepada pelestari KCB dan BCB yang dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pelestari KCB dan BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perorangan atau keluarga;
 - b. lembaga adat;
 - c. badan hukum;

- d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang diakui legalitasnya;
- e. swasta profesional yang peduli KCB dan BCB; dan
- f. perkumpulan atau perhimpunan masyarakat setempat yang terorganisir.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. pelestari KCB dengan kategori sebagai berikut :
 - 1. lingkungan cagar budaya;
 - 2. situs;
 - 3. desa budaya; dan
 - 4. lansekap budaya.
 - b. pelestari BCB dengan kategori sebagai berikut :
 - 1. bangunan High Culture/Grand Architecture;
 - 2. bangunan umum;
 - 3. bangunan bukan gedung; dan
 - 4. bangunan tempat tinggal.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk penghargaan pelestari KCB dan/atau BCB dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - c. pemberian subsidi untuk pemeliharaan;
 - d. pemberian subsidi untuk pemugaran; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan lainnya.
- (2) Pelestari KCB atau BCB dapat menerima lebih dari satu penghargaan.

Pasal 6

- (1) Piagam penghargaan pelestari KBC dan/atau BCB diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Piagam Penghargaan diberikan kepada:
 - a. semua jenis kategori penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. KCB dan/atau BCB yang memenuhi kriteria penilaian oleh Tim Penilai.

Pasal 7

- (1) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada:
 - a. pelestari KCB dan/atau BCB yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. KCB dan/atau BCB semua kategori yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ibadah, budaya dan tempat tinggal.
- (2) Keringan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagian.

Pasal 8

- (1) Penghargaan berupa pemberian subsidi untuk pemeliharaan diberikan kepada pelestari KCB dan/atau BCB dengan syarat :
 - a. telah menerima Keputusan Bupati sebagai Pelestari KCB dan/atau BCB; dan
 - b. pelestari KCB dan/atau BCB telah memanfaatkan KCB dan/atau BCB untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan pariwisata yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Pemberian subsidi, untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya stimulant.
- (3) Pemberian subsidi untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa biaya stimulan untuk pemeliharaan kebersihan, perbaikan kerusakan ringan, biaya pemakaian listrik dan air setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Penghargaan berupa pemberian subsidi untuk pemugaran diberikan kepada pelestari KCB dan/atau BCB dengan syarat :
 - a. telah menerima Keputusan Bupati sebagai pelestari KCB dan/atau BCB:
 - b. pelestari KCB dan/atau BCB telah memanfaatkan KCB dan/atau BCB untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan pariwisata yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. KCB dan/atau BCB dalam kondisi rusak.
- (2) Penghargaan subsidi untuk pemugaran berupa bantuan teknis dalam bentuk pembiayaan dan/atau pengerjaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subsidi pemugaran dalam bentuk teknis diberikan apabila KCB dan/atau BCB mengalami kerusakan dengan tingkatan :
 - a. rusak ringan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. rusak sedang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. rusak berat paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (4) Penilaian tingkat kerusakan dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 10

Penghargaan lainnya dapat diberikan kepada perorangan atau lembaga yang karena sebab tertentu dalam kondisi yang terpaksa harus mengalihkan kepemilikan BCB kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan dapat dilakukan atas dasar :
 - a. prakarsa dari pemerintah; atau
 - b. pengajuan oleh Pelestari KCB dan/atau BCB.
- (2) Pemberian penghargaan atas dasar prakarsa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pemerintah menugaskan Tim penilai untuk menyeleksi KCB dan/atau BCB;
 - b. Tim Penilai mengusulkan pelestari KCB dan/atau BCB untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan; dan
 - c. Bupati menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan pelestari KCB dan/atau BCB.
- (3) Pemberian penghargaan atas dasar pengajuan oleh pelestari KCB dan/atau BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pelestari KCB dan/atau BCB mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dilengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan;

- b. Pemerintah Daerah menerima pengajuan selanjutnya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan verifikasi administratif dan penilaian di lokasi;
- c. hasil penilaian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga; dan
- d. Bupati menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan pelestari KCB dan/atau BCB.
- (4) Formulir isian dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disiapkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (5) Syarat-syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. data tentang KCB dan/atau BCB meliputi nama, alamat pemilik, riwayat KCB dan/atau BCB;
 - b. fotocopy surat/dokumen yang berkaitan dengan keberadaan KCB dan/atau BCB meliputi :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik pengelola;
 - 2. foto copy sertipikat tanah; dan
 - 3. foto copy keputusan tentang penetapan status KCB dan/atau BCB.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga ahli/pakar di bidangnya paling kurang terdiri dari :

12

- a. 1 (satu) orang wakil dari Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala;
- b. 1 (satu) orang wakil dari Dewan Kebudayaan Kabupaten.
- c. 1 (satu) orang wakil dari Pemerhati Budaya; dan
- d. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Masa kerja Tim Penilai berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran
- (4) Tim Penilai bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

BAB VII

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penghargaan diberikan kepada pelestari KCB dan/atau BCB yang memenuhi kriteria penilaian.
- (2) Kriteria Penilaian pelestari KCB meliputi :
 - a. aspek pengelolaan yang terdiri dari status kepemilikan, keaslian kawasan, kondisi kawasan dan lingkungan;
 - b. aspek kesesuaian fungsi yang terdiri dari pemanfaatan dan pengoperasian kawasan; dan

- c. aspek nilai-nilai arsitektural kawasan antara lain : tata ruang/pola struktur ruang, elemen pembentuk kawasan, dan estetika/keunikan kawasan.
- (3) Kriteria penilaian pelestari BCB meliputi :
 - a. aspek pengelolaan yang terdiri dari status kepemilikan, keaslian bangunan, kondisi bangunan dan lingkungan;
 - b. aspek kesesuaian fungsi yang terdiri dari pemanfaatan dan pengoperasian; dan
 - c. aspek nilai-nilai arsitektural yang terdiri dari bentuk/model/gaya, bahan bangunan, kontruksi bangunan, tata ruang (interior dan eksterior) dan ornament/relief/ukir-ukiran/bentukan/kelengkapan.
- (4) Tata cara penilaian dilakukan dengan memberikan skor (nilai) terhadap masing-masing aspek.
- (5) Bobot masing-masing aspek penilaian ditentukan oleh Tim Penilai melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (6) Hasil penilaian merupakan keputusan final sebagai rekomendasi penetapan oleh Bupati.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap KCB dan/atau BCB yang telah ditetapkan sebagai penerima penghargaan

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

BABIX

PENCABUTAN PENETAPAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati tentang penetapan pelestari penerima penghargaan KCB dan BCB dapat dicabut dan/atau dihentikan apabila :
 - a. pelestari KCB dan/atau BCB menyerahkan hak penguasaan KCB dan BCB kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pelestari KCB dan/atau BCB tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan; dan/atau
 - c. pelestari KCB dan/atau BCB mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan dan/atau penghentian penghargaan atas dasar evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Pencabutan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Oktober 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 9 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 38 SERI E